























dan juga ketentuan hukum Islam khususnya masalah ijarah (sewa menyewa).

#### a.2. Perjanjian Masa Kerja

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III, bahwa posisi dari PJTKI adalah sebagai perantara untuk menyalurkan TKI kepada Pengguna Jasa TKI yang membutuhkan, dengan kata lain perusahaan tersebut sebagai jembatan antara TKI dengan Pengguna Jasa. Disinilah lalu perusahaan membuat suatu perjanjian dengan calon TKI.

Jadi jelaslah bahwa perjanjian kerja sebagai sarana sebelum berlangsungnya hubungan kerja, harus diwujudkan sebaik-baiknya, dalam arti mencerminkan keadilan baik bagi TKI maupun yang mempekerjakan, sebab keduanya akan terlibat dalam hubungan kerja.

Demikian juga mengenai perjanjian masa kerja pihak perusahaan menetapkan masa kerja dalam jangka waktu tertentu atas kesepakatan bersama, hal ini tidak lain adalah agar mencerminkan rasa keadilan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam perjanjian ijarah, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, ini sesuai dengan hadis nabi s.a.w. :

المسئول عند شروطه



















1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO:PER - 02/MEN/ 1994 tentang penempatan tenaga kerja didalam dan ke luar negeri.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO : PER-02/MEN/ 1994 tentang pelaksanaan penempatan tenaga kerja di dalam dan keluar negeri.

Sesuai dengan PMTK NO : PER-02/MEN/1994 pasal 41 ayat 2 bahwa pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari peraturan Menteri ini dapat dikenakan ancaman hukuman kurungan dan atau denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam hal ini pemerintah bukan melarang seseorang berprofesi sebagai pengerah, namun pemerintah lewat Menteri Tenaga Kerja membuat suatu peraturan mengenai pelaksanaan pengiriman TKI ke luar negeri, yang dipercayakan pelaksanaannya pada DEPNAKER dan selanjutnya diserahkan pada perusahaan yang telah mendapat SIUP PJTKI , dan telah mendapat rekomendasi dari Menteri Tenaga Kerja.

Hal ini dilakukan karena, pemerintah ingin memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri, sehingga kalau terjadi apa-apa maka dengan cepat pihak DEPNAKER akan meminta pertanggung jawaban dari perusahaan tersebut.

Sebaliknya apabila dilakukan oleh Pengerah dan ditengan perjalanan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka siapa yang harus bertanggung jawab, sebab kegiatan yang dilakukan pengerah tersebut tidak terdaftar dan keberadaannya tidak diketahui.

Disamping itu untuk memasuki negara lain, haruslah mengurus paspor dan mempunyai visa (izin tinggal), ketentuan ini berlaku untuk semua negara dan apabila hal ini tidak dipenuhi oleh para Pengerah dalam pengiriman TKI ke Malaysia berarti para calon TKI tersebut masuk ke negara lain secara ilegal dan ini akan merugikan pemerintah Indonesia.

Seperti diketahui bahwa pengiriman TKI ke Malaysia disamping memperluas lapangan kerja juga akan menghasilkan devisa bagi pemerintah, namun apabila dilakukan secara ilegal dan diketahui oleh pihak keamanan Malaysia tentunya pemerintah Indonesia yang repot dan mau tidak mau Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab dalam masalah tersebut.

Pada dasarnya bidang Muamalah, dinyatakan mempunyai tujuan menata ketertiban masyarakat manusia atau  disamping itu peraturan diatas adalah untuk menghindari madhorot yang lebih besar daripada manfaatnya, berdasarkan kaidah hukum Islam yang berbunyi :

